

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan Agama, diantaranya mesti individu-individu dalam masyarakat itu saling menunaikan hak dan kewajibanya masing - masing.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal yang terpenting dari semuanya adalah saling memahami posisi sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam yang menyeluruh. Al-Qur'an, Surat Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم: ٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Menurut hukum Islam, suami istri haruslah dilandasi dengan unsur *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Seperti juga yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dengan adanya perkawinan terbentuklah suatu rumah tangga. Apabila baik rumah tangga dengan sendirinya masyarakat akan baik pula, karena rumah tangga adalah merupakan masyarakat yang terkecil. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga yang pada pokoknya terdiri dari suami dan istri harus pula saling menunaikan hak dan kewajibannya masing - masing.

Perkawinan mempunyai akibat hukum, tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat ditunggu saat kehancurannya. Hak dan kewajiban itu dapat pula diklasifikasikan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 31.

<sup>2</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004), 3.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 5.

1. Hak dan kewajiban suami terhadap istrinya.
2. Hak dan kewajiban istri terhadap suaminya.

Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan :

- a. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti pembelanjaan sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Pada waktu itu ada istri yang tidak saling pengertian dan tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi yang telah muncul dihadapan keluarganya, akhirnya menimbulkan pertengkaran.
- b. Suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal, suami itu impoten. Dalam hal istri tidak senang dengan keadaan suaminya seperti itu, atau istri yang tidak mampu mengendalikan daya seksnya, timbullah krisis, karena menyalurkan begitu saja tanpa proses perkawinan terlarang keras dalam ajaran Agama Islam. ataupun permasalahan lainnya.

Namun kenyataanya kadang-kadang pasangan suami istri itu karena kesibukan masing-masing sehari-hari, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka. Sehingga terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah SWT yaitu "*Perceraian*" (putusnya hubungan perkawinan antara suami istri).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 27.

Kedua masalah diatas merupakan sebagian terkecil dari kewajiban suami baik secara *zhahir* dan *bathin* yang tidak sanggup diberikan pada istrinya. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula yang meminta supaya Perkawinannya diputuskan saja lewat jalan *fasakh*.

*Fasakh* adalah merupakan salah satu macam perceraian yang dibolehkan dalam syari'at Islam, tetapi apakah boleh atau tidak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, hakim memutuskan perkawinannya yang disebabkan kedua macam alasan diatas atau alasan lainnya dengan jalan pembatalan perkawinan atas putusan hakim (*fasakh*)<sup>5</sup>.

Mengenai pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan Pengadilan, karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Ada dua kemungkinan sesudah pembatalan, yaitu setelah syarat-syarat dipenuhi perkawinan dapat dilangsungkan, atau karena adanya larangan perkawinan, tidak mungkin perkawinan dilangsungkan kembali. Jadi perceraian harus dilakukan melalui Putusan Pengadilan.<sup>6</sup>

Dari kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan, maka hakim untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam perkara pembatalan perkawinan, maka hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan putusan, baik atas permohonan para pihak maupun karena

<sup>5</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Pernikahan: Karena Ketidak-Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 01.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 108.

jabatannya, tujuannya agar hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa dan fungsi pemeriksaan setempat adalah sebagai alat bukti.<sup>7</sup>

Dari semua putusan maka pertimbangan hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Namun bukti-bukti tersebut harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, artinya alat bukti yang diajukan itu harus sah menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Seperti keterangan saksi dalam persidangan, pada dasarnya pembuktian dengan saksi diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada (kurang lengkap) untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak. Tetapi tidak semua keterangan saksi itu benar adanya, sebab saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka persidangan. Namun ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan.<sup>8</sup> Jadi saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Artinya, Majelis

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 273.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 248-249.

Hakim harus benar-benar dapat membuktikan dan memeriksa secara teliti terhadap kasus yang mereka hadapi.

Oleh karena itu masalah ini seharusnya diketahui khususnya oleh umat Islam bagaimana duduk perkaranya, karena itu penulis mencoba meneliti lebih jauh tentang perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) serta permasalahan apa saja yang menjadikan faktor terjadinya pembatalan dan bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan dipersidangan. Dalam hal ini, penulis memilih Objek yang dijadikan penelitian yaitu Pengadilan Agama Kediri, sebab dalam laporan perkara yang diputus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yang paling banyak yang mengajukan gugatan/permohonan di Pengadilan adalah kasus-kasus “*perceraian*” baik cerai gugat, cerai talak, dan juga pembatalan perkawinan (*fasakh*), akan tetapi penulis lebih mengfokuskan terhadap perkara pembatalan perkawinan, dari sinilah membuat penulis merasa terpanggil dan lebih tertarik serta tergugah untuk menulisnya dalam bentuk sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul :

*ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) MENURUT UNDANG-UNDANG*

*NOMOR 1 TAHUN 1974*

*(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri)*

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, studi kasus di Pengadilan Agama Kediri. yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis sampaikan suatu hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri?
2. Apa dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat diajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri.

2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri, khususnya bagi Peneliti dan pembaca pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja yang berkepentingan sebagai bahan acuan dalam mengetahui pertimbangan putusan hakim ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) di Pengadilan Agama Kediri.